KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PERUBAHAN RENCANA KEGIATAN ${project\_title\_big}

OLEH ${pemrakarsa\_big}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditetapkan:

1. Pasal 3 ayat (1) Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting terhadap lingkungan;
2. Pasal 3 ayat (2) Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah;
3. Pasal 3 ayat (3) Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
4. Pasal 3 ayat (4) Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL;
5. Pasal 64 ayat (1) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan: a. bentuk Persetujuan Lingkungan Hidup; dan b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah;
6. Pasal 89 ayat (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila Usaha dan/atau Kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;
7. Pasal 90 Perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui: a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru; atau b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru;
8. Pasal 527 huruf b Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku penilaian Amdal atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;

b. bahwa ${pemrakarsa} telah mendapatkan Penugasan ${project\_title} yang disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1/1/PSPB/PMA/2018;

c. bahwa ${pemrakarsa} telah memiliki dokumen lingkungan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Kegiatan ${project\_title} yang disetujui oleh …

d. bahwa ${pemrakarsa} telah memiliki izin lingkungan Kegiatan ${project\_title} yang disetujui oleh …

e. bahwa berdasarkan surat … ${pemrakarsa} Nomor … tanggal …, ${pemrakarsa} mengajukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan;

f. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi sesuai Nomor … tanggal …, permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dinyatakan lengkap secara administrasi;

g. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf f telah telah dilakukan pembahasan dalam rapat Rapat Koordinasi Pemeriksaan Formulir UKL-UPL dengan Berita Acara Nomor: … pada tanggal ....

h. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kegiatan ${project\_title} Oleh ${pemrakarsa};

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;

5. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor … tanggal … tentang Penugasan ${project\_title} kepada ${pemrakarsa} di wilayah Penugasan ${project\_title};

2. Risalah Pengolahan Data (RPD) Penerbitan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perubahan Kegiatan ${project\_title} Nomor RPD….;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Kegiatan ${project\_title\_big} OLEH ${pemrakarsa\_big}

KESATU : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan ini adalah:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nama Usaha dan/ atau kegiatan | : | ${pemrakarsa} |
| 2. | Nomor Induk Berusaha | : | ${pemrakarsa\_nib} |
| 3. | Jenis Usaha dan/atau Kegiatan | : | ${project\_type} |
| 4. | Penanggung Jawab  Usaha dan/ atau kegiatan | : | ${pemrakarsa\_pic} |
| 5. | Jabatan | : | ${pemrakarsa\_position} |
| 6. | Alamat Kantor | : | ${pemrakarsa\_address} |
| 7. | Lokasi Usaha dan/ atau kegiatan | : | ${project\_address} |

KEDUA : Ruang lingkup dalam persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini, meliputi:

KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini;
2. mematuhi dan melaksanakan syarat-syarat teknis sesuai Lampiran II Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3;
3. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
5. mengupayakan aplikasi *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
6. melakukan pengelolaan limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam formulir UKL-UPL;
7. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
8. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
9. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan pengembangan dilakukan;
10. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
11. memenuhi kewajiban pengelolaan Limbah B3;
12. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan/atau kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
14. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 10 (sepuluh), paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Kegiatan Survey Pendahuluan dan Eksplorasi Panas Bumi Hu’u Daha berlangsung dan menyampaikan kepada:
15. …

dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai huruf d di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

KEEMPAT : Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA angka 14 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulan dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

KELIMA : Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.

KEENAM : Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

KETUJUH : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM ditemukan pelanggaran, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KESEPULUH : Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini merupakan Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

KESEBELAS : Surat Keputusan … Nomor … tentang Izin Lingkungan Kegiatan ${project\_title} ${pemrakarsa} tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Presiden Direktur${pemrakarsa}.